

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA (PERPU)  
NOMOR 2 TAHUN 1965 (2/1965)  
TENTANG  
KEBIJAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA TAHUN 1966

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

1. bahwa untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan moneter, Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara perlu diseimbangkan;
2. bahwa dalam usaha mencapai target Penerimaan Negara yang telah ditentukan dalam Undang-undang No. 22 tahun 1965 tentang Anggaran Moneter tahun Anggaran 1966, diperlukan penggalan sumber-sumber penerimaan Negara baru dan pula diperlukan beberapa perubahan pada peraturan perpajakan yang ada;
3. bahwa karena keadaan yang mendesak, maka hal-hal tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat:

1. Pasal 22 dan 23 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Deklarasi Ekonomi;
3. Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 dan No. VI/MPRS/1965;
4. Penetapan Presiden No. 26, 28 dan 29 tahun 1965;
5. Undang-undang No. 22 tahun 1965 tentang Anggaran Moneter tahun Anggaran 1966;

Mengingat pula:

1. Indische Tariefwet 1873 (Staatsblad 187 No. 35) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Penetapan Presiden No. 29 Tahun 1965;
2. Ordonansi 27 Desember 1886 (Staatsblad 1886 No. 249) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 34 Tahun 1956 tentang Cukai Minyak;
3. Ordonansi 27 Pebruari 1898 (Staatsblad No. 90) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Tahun 1959 No. 15 Prp. tentang Cukai Alkohol;
4. Ordonansi Cukai Bir 1931 (Staatsblad 1931 No. 488 dan 489) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 15 Prp. Tahun 1959;
5. Ordonansi Cukai Gula (Staatsblad 1933 No. 351) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Drt. Tahun 1957;
6. Ordonansi Cukai Tembakau 1932 (Staatsblad 1932 No. 517) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 14 Prp. Tahun 1959;
7. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1944 (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 114);
8. Ordonansi Pajak Perseroan 1925 sebagaimana telah diubah dan

- ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1964 (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 113);
9. Ordonansi Bea Balik Nama 1924 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1959 yo. Undang-undang No. 1 Tahun 1961 (Lembaran-Negara Tahun 1961 No. 3);
  10. Aturan Bea Meterai 1921 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1964 (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 116);
  11. Undang-undang Pajak Dividen 1959 No. 12 Prp. sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1961 (Lembaran-Negara Tahun 1961 No. 3);
  12. Undang-undang Pajak Penjualan 1951 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 24 Prp. Tahun 1959 yo. Undang-undang No.1 Tahun 1961 (Lembaran-Negara Tahun 1961 No. 3);
  13. Keputusan Presiden Republik Indonesia/Pemimpin Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 51/KOTOE/1964 tentang Sumbangan Barang Mewah;
  14. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) yo. Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958 tentang Tindak Pidana Ekonomi;
  15. Undang-undang tentang Rahasia Bank tahun 1960 No. 23 Prp. (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 71);

Mendengar: Presidium Kabinet Dwikora dan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat "Gotong Royong";

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang kebijaksanaan Penerimaan Negara tahun 1966.

Pasal 1.

Untuk mencapai jumlah Anggaran Penerimaan Negara tahun 1966 dalam rangka Anggaran Moneter tahun Anggaran 1966 sebesar Rp. 7.232 juta, diperlukan antara lain tindakan-tindakan seperti yang diatur dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 2.

Atas Bea Masuk tersebut pada pasal 1 penetapan Presiden No. 29 tahun 1965, Menteri Iuran Negara diberi wewenang untuk mengadakan pungutan tambahan (opsen).

Pasal 3.

Jumlah cukai atas:

- a. Minyak lampu, gasolin, bensin dan sulingan minyak bumi lainnya, yang mempunyai sifat menguapnya sama yang tersebut duluan, ditetapkan menjadi sepuluh perseratus dari harganya;

- b. Alkohol sulingan dalam negeri di Jawa dan Madura ditetapkan menjadi tujuh puluh perseratus dari harganya.
- c. Bir ditetapkan menjadi lima puluh perseratus dari harganya;
- d. Gula dan sacharine ditetapkan menjadi sepuluh perseratus dari harganya;
- e. Hasil Tembakau :
  - 1. Sigaret yang dibuat dengan mesin dan tembakau iris ditetapkan menjadi tujuh puluh perseratus dari harga eceran.
  - 2. Sigaret yang dibuat secara lain daripada dengan mesin ditetapkan menjadi lima puluh perseratus dari harga eceran;
  - 3. Hasil tembakau dan yang wajib cukai lainnya ditetapkan menjadi empat puluh perseratus dari harga eceran.

#### Pasal 4.

- (1) Dengan nama Meterai Revolusi dipungut sumbangan atas penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang di dalam daerah pabean dalam lingkungan usaha perdagangannya;
- (2) Sumbangan berjumlah lima perseratus atas harga beli yang dipenuhi oleh pembeli,
- (3) Pedagang melunaskan sumbangan dengan melekatkan Meterai Revolusi atas tanda penyerahan barang;
- (4) Menteri Iuran Negara berwenang untuk mentrapkan ketentuan-ketentuan Aturan Bea Meterai dan Pajak Penjualan guna melaksanakan Meterai Revolusi ini.

#### Pasal 5.

- (1) Tarif umum Pajak Penjualan berjumlah dua puluh perseratus;
  - (2) Tarif Pajak Penjualan untuk barang-barang mewah berjumlah lima puluh perseratus;
- Jenis barang-barang mewah ditunjuk oleh Menteri Iuran Negara;
- (3) Menteri Iuran Negara setiap waktu bila dianggap perlu dapat mengurangi dan menambah barang-barang dan jasa-jasa yang dikenakan pajak penjualan;

#### Pasal 6.

Pendapatan fiskal, setelah dikurangi dengan suatu jumlah pendapatan minimum bebas pajak yang besarnya akan berjumlah sesuai dengan gaji tertinggi pegawai negeri, dikenakan tarif progresif antara dua puluh dan enam puluh perseratus.

#### Pasal 7.

- (1) Tarif Pajak Perseroan berjumlah antara dua puluh dan enam puluh perseratus secara progresif;
- (2) Badan-badan usaha yang berbentuk Firma dan sebagainya dikenakan Pajak Perseroan;
- (3) Pengeluaran untuk pembelian dan biaya pemeliharaan mobil sedan tidak merupakan biaya pada penghitungan laba fiskal bagi pajak pendapatan dan pajak perseroan;

(4) Pajak Dividen merupakan suatu pungutan terakhir.

#### Pasal 8.

- (1) Tarif Umum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berjumlah sepuluh perseratus dan untuk mobil-mobil mewah dua puluh perseratus;
- (2) Penyerahan sepeda kumbang dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- (3) Semua kendaraan bermotor yang dimasukkan sendiri dari luar negeri ataupun dibeli langsung dari importer dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- (4) Jika dianggap perlu maka Menteri Iuran Negara diberi wewenang untuk menetapkan tarif Bea Balik Nama menyimpang dari apa yang ditetapkan pada ayat (1).

#### Pasal 9.

Atas jual-beli, perjanjian pemindahan hak, penyerahan karena warisan atau legaat tanah dan bangunan, diadakan pungutan Bea Balik Nama dengan tarif sekurang-kurangnya lima perseratus dan setinggi-tingginya sepuluh perseratus menurut letaknya.

#### Pasal 10.

- (1) Bea Meterai ditetapkan sekurang-kurangnya lima puluh perseratus rupiah;
- (2) Bea Meterai tanda penerimaan uang ditetapkan sebesar satu rupiah baru untuk tanda-tanda yang meliputi jumlah lebih dari seratus rupiah baru;
- (3) Selain tanda-tanda yang disebut dalam bab 2 seperti terdapat di dalam Peraturan Bea Meterai 1921 maka semua tanda yang ditanda tangani dan diperbuat sebagai bukti untuk perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata dikenakan bea meterai tetap sebesar dua puluh lima rupiah baru;
- (4) Menteri Iuran Negara diberi wewenang untuk menyesuaikan jumlah Bea Meterai untuk tanda-tanda lainnya serta denda-denda atas pelanggaran yang dimaksud dalam bab 2 seperti yang terdapat dalam Aturan Bea Meterai.

#### Pasal 11.

Menteri Iuran Negara diberi wewenang untuk merubah pungutan Sumbangan Barang Mewah dan Barang Setengah Mewah sesuai dengan kebutuhan stabilisasi perekonomian.

#### Pasal 12.

- (1) Menteri Iuran Negara diberi kuasa untuk mengatur pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini;
- (2) Untuk pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, Bank-bank memberikan semua keterangan yang dianggap perlu oleh Menteri Iuran Negara;
- (3) Untuk mengamankan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang ini, Presidium Kabinet Dwikora dapat mengatur pembiayaannya secara khusus.

Pasal 13.

Pelanggaran terhadap ketentuan yang dianggap sebagai kejahatan dalam peraturan-peraturan perpajakan, dapat dinyatakan sebagai tindak pidana ekonomi.

Pasal 14.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 1965.  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 1965.  
Menteri/Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN.

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1965

tentang

KEBIJAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA 1966.

1. Memenuhi defisit belanja Negara dengan jalan pencetakan uang ada batas-batasnya yang tidak dapat dilampui. Lebih-lebih dalam keadaan dimana persediaan barang, baik yang di-impor maupun yang diproduksi dalam Negeri tidak bertambah bahkan menunjukkan gejala-gejala berkurang, maka batas-batas tersebut harus diperhatikan dengan lebih cermat.
2. Inflasi yang ditimbulkan oleh penambahan volume yang tanpa dibarengi penambahan persediaan barang, pada hakekatnya merupakan pembebanan kepada seluruh lapisan masyarakat, sama saja dengan pembebanan pungutan pajak.  
Bedanya ialah bahwa pajak mengatur penerimaan Negara dengan jalan

cermat mencari sarasannya secara selective sedangkan pembebanan melalui inflasi tidak memandang bulu membebani setiap orang dengan jalan pengurangan nilai daripada uang yang dimilikinya. Lagi pula pajak-pajak atas penghasilan, laba dan kekayaan mengenai progresi dimana diperhatikan daya kemampuan dari subyek-subyek pajak. Bahkan pajak atas konsumsipun memperhatikan sejauh mungkin progresi tersebut dengan mengingat kepada sifat dari barang-barang dalam hubungannya dengan kebutuhan rakyat banyak.

3. Pembebanan melalui inflasi memaksa rakyat banyak, terutama fihak income earners seperti pegawai Negeri, anggota Angkatan Bersenjata dan lain-lain, untuk menyerahkan sejumlah daya beli yang dalam perbandingan dengan penghasilannya, relatif lebih berat dari pada yang diserahkan oleh mereka yang berpenghasilan besar dan tidak terikat.
4. Juga ditinjau dari penyebaran pendapatan Nasional, inflasi membawa kekurang-adilan yang menyolok, dimana terlibat gejala-gejala bahwa pada bagian terbesar dari rakyat tampak proses penurunan kekuatan daya belinya, sedangkan pada beberapa kelompok orang terhimpun pendapatan dan kekayaan yang berlimpah-limpah. Sebaliknya melalui pungutan perpajakan dapat diusahakan redistribusi dari Pendapatan Nasional.
5. Meneruskan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pembiayaan dan pemenuhan pembiayaan seperti yang selama ini ditempuh, bukan saja menambah kekurang-adilan seperti tersebut diatas, tetapi dikhawatirkan juga akan memperlemah daya ketahanan revolusi dan daya kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia.

Selain dari itu kebijaksanaan tersebut mengandung bahaya-bahaya lain yang sangat besar yang pada suatu ketika dapat memacetkan kehidupan ekonomi termasuk semua pembangunan yang kini sedang dilaksanakan dan menimbulkan disorder dibidang Sosial.

6. Oleh karena itu mengenai kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pembiayaan dan pemenuhan pembiayaan, dilakukan banting stir seperti ditentukan dalam pasal 2 Penetapan Presiden No. 26 tahun 1965.
7. Dalam rangka uraian tersebut diatas perlu disadari sedalam-dalamnya bahwa tujuan untuk mencapai susunan ekonomi sosialis Indonesia lebih-lebih dalam rangka tekad berdikari memerlukan sumbangan-sumbangan yang besar dari masyarakat. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. dalam amanat politiknya yang berjudul "Berdikari" didepan sidang M.P.R.S. bulan April 1965 menyatakan:  
"Mengenai pembiayaan pembangunan, segera harus ditetapkan atas kebijaksanaannya, yang terutama harus didasarkan atas kekuatan dan kemampuan yang kita miliki sendiri. Rakyat seluruhnya harus memberikan sumbangannya dengan nyata, dengan membayar pajak serta sumbangan-sumbangan lain secara disiplin".
8. Oleh karena pada waktu ini dari PN-PN yang oleh masyarakat diharapkan menjadi sumber utama dari penerimaan Negara belum dapat diharapkan penerimaan yang berarti, maka dalam pengumpulan penerimaan Negara untuk tahun 1966 terpaksa pemusatan perhatian ditujukan kepada sumber dari perpajakan

- termasuk bea, cukai dan pungutan lain-lainnya.
9. Untuk mengadakan redistribusi Pendapatan Nasional dalam rangka mengurangi ketidak-adilan Sosial, maka sesungguhnya pajak pendapatan adalah institut yang terbaik, hingga pajak ini perlu diintensifkan. Akan tetapi mengingat tehnik pemungutannya termasuk sukar, sedangkan aparatur perpajakan selama ini pembangunannya selalu terlupakan, maka hasil yang akan didapat dari sumber-sumber ini tidak akan sebesar yang dapat diharapkan.
- Oleh karena itu untuk mempertinggi penerimaan Negara dalam waktu singkat, perlu sekali diluaskan dengan penerimaan-penerimaan lain terutama dari sektor konsumsi masyarakat.
- Oleh karena itu perhatian sepenuhnya dicurahkan kepada pungutan atas barang seperti hasil-hasil minyak bumi serta pajak peredaran umum.
10. Teknik dari pungutan yang tersebut terakhir ini adalah dengan menggunakan pengawasan pelaksanaannya akan dapat turut diwajibkan pada Pemerintah Daerah yang dalam hal itu akan mendapat bagian dari hasilnya. Sekalipun dikemudian hari, sesuai dengan pengalaman Negara-negara lain hasil dari sumber-sumber penerimaan ini dapat diharapkan besar jumlahnya, namun pada permulaan belum boleh diharapkan penerimaan yang besar.
11. Bentuk dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan suatu keistimewaan. Biasanya mengenai perpanjangan perubahan tiap jenis pajak diatur satu persatu oleh sebuah Undang-undang, sedang materinya diatur seluas-luasnya oleh Undang-undang. Untuk menghadapi keadaan Keuangan Negara yang genting pada masa ini, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan suatu peraturan induk yang memberi kekuasaan yang luas pada Pemerintah untuk memberi kesempatan menjalankan kebijaksanaannya secara cepat, tepat dan fleksibel sesuai dengan keadaan.
12. Penjelasan pasal demi pasal.:

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Untuk dapat mempergunakan tarif bea masuk sebagai alat penting dalam melakukan politik perdagangan luar-negeri dan menjamin proteksi industri dalam negeri, serta apabila suatu waktu keadaan menghendakinya, maka dengan ketentuan pasal ini pungutan tambahan atas bea-masuk dapat segera dilaksanakan.

Pasal 3.

Dalam usaha menambah penghasilan Negara, perlu mendapatkan perhatian pula obyek-obyek cukai yang tarif cukainya tidak sesuai/sepadan lagi dengan perkembangan harga dan perkembangan Keuangan Negara pada dewasa ini.

A. Cukai minyak tanah.

Dalam Ordonansi 27 Desember 1886 (Stbl. 1886 No. 249) sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 34 tahun 1956 (L.N. 1956 No. 79) dengan minyak tanah diartikan:

1. minyak lampu.
2. gasoline bensin dan sulingan minyak mobil lainnya yang mempunyai sifat sama dengan yang tersebut terdahulu bahwa barang-barang itu lebih cepat menguap dari pada minyak lampu.

Cukai atas minyak tanah yang pemungutan dilakukan secara spesifik, pada dewasa ini berjumlah:

1. untuk minyak lampu .....Rp. 0,07/liter.
2. untuk galosin, bensin dan lain-lain destilat minyak bumi yang wajib cukai .....Rp. 0,50/liter.

Dengan demikian maka jumlah liternya menentukan besarnya pendapatan cukai, lepas dari naik-turu harga barang-barang tersebut.

Maka sejogianya atas minyak tanah itu dikenakan cukai berdasarkan harga, yang ditetapkan oleh Pemerintah.

B. Cukai alkohol sulingan.

Cukai alkohol sulingan yang dipungut berdasarkan Ordonansi tanggal 27 Pebruari 1894 (Stbl. No. 90) sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang tahun 1959 No. 15 Prp (L.N. 1959 No. 108 j.i. No. 3 dan No. 33), dewasa ini berjumlah Rp. 15,-/liter dari kadar 50%.

Cukai alkohol inipun merupakan pungutan atas dasar spesifik. Karena itu sejak berlakunya Ordonansi tersebut tarip cukainya telah sering diubah, dari semula sebesar f 0,40 tiap liter sampai terakhir Rp. 15,- tiap liter dari kadar 5.0%.

Dalam pengertian alkohol sulingan, disamping alkohol ethyl, termasuk juga minuman keras serta zat cair lainnya yang mengandung alkohol sulingan.

Dilihat dari sifatnya, alkohol sulingan itu terkecuali untuk keperluan ilmu pengetahuan dan industri-industri tertentu yang dapat diberikan pembebasan dari cukai - adalah semata-mata merupakan "genotmiddel".

Maka terhadap alkohol sulingan ini perlu ditetapkan tarip ad valorem yang selalu dapat mengikuti perkembangan/per ekonomian Negara.

Mengingat bahwa :

- a. terdapat bermacam-macam perusahaan yang membuat alkohol sulingan baik besar maupun kecil, demikian pula letak perusahaan-perusahaan tersebut diseluruh Jawa dan Madura.
- b. bahan-bahan yang dipergunakan sebagai bahan dasar berbeda-beda, seperti beras, ketan, tetes dan lain-lain dan menghasilkan alkohol yang berlainan kadarnya, untuk mengamankan pendapatan cukai, harga

barang-barang tersebut perlu ditetapkan oleh Pemerintah secara berkala.

C. Cukai bir.

Seperti halnya dengan alkohol sulingan, cukai bir yang dipungut berdasarkan Ordonansi Cukai Bir 1931 (Stbl. 1931 No. 488 dan 489) sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang tahun 1959 No. 15 Prp (L.N. 1959 N,5. 108 j.i. No. 3 dan No. 33), karena atas dasar spesifik, taripnya telah sering diubah, dari semula, sebesar f, 30 tiap liter sampai yang berlaku sekarang sebesar Rp. 4,- tiap liter.

Sesuai dengan cukai alkohol sulingan taripnyapun perlu ditetapkan berdasarkan harganya.

D. Cukai gula.

Cukai gula dipungut berdasarkan Ordonansi Cukai Gula (Stbl. 1933 No. 351), sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang tahun 1957 No. 17 Drt. (L.N. 1957 No. 64 jo. 1958 No. 135). Cukai gula yang sekarang berjumlah Rp. 1,27 per kg., tarip cukainya telah pula diubah beberapa kali.

Khusus dalam meninjau besarnya tarip cukai atas gula, dengan tidak melupakan fungsinya perlu diperhatikan, bahwa sejak berlakunya Ordonansi Cukai Gula, pada tiap penetapan tarip baru, besarnya cukai bila dinyatakan dalam persentase belum pernah ditetapkan kurang dari 25% dari harganya pada waktu perubahan itu. Disamping itu, jenis gula yang wajib cukai adalah gula pasir dari pabrik gula saja, sedangkan gula tebu yang dibuat oleh rakyat dari tebu hasil tanamannya sendiri, sekalipun pada pembuatannya dipergunakan mesin dapat mendapat pembebasan dari cukai. Gula "batok", gula aren. gula kepala menurut Ordonansi tidak dikenakan cukai.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta untuk menyederhanakan perhitungan cukainya, perubahan tarip cukai atas gula menjadi sepuluh perseratus dari harganya, tidak merupakan beban yang berat bagi konsumen gula pasir dari pabrik.

E. Cukai tembakau.

Dalam Ordonansi Cukai Tembakau 1932 (Stbl. 1932 No. 517), semula hasil-hasil tembakau dibagi dalam 2 golongan ialah:

a. sigaret dan tembakau iris.

b. hasil-hasil tembakau lainnya (rokok daun, serutu).

Kemudian dalam tahun 1950 dibagi menjadi 3 golongan ialah:

a. sigaret yang dibuat dengan mesin dan tembakau iris.

b. sigaret yang dibuat secara lain dari pada dengan mesin.

c. hasil-hasil tembakau lainnya (rokok daun, serutu).

Tarip cukainya didasarkan atas harga eceran dari pada, hasil-hasil tembakau yang wajib cukai.

Pada waktu ini berjumlah untuk:  
a. enam puluh perseratus.  
b. empat puluh lima perseratus.  
c. tiga puluh lima perseratus.

Mengingat sifat dari hasil tembakau ini sebagai "genotmiddel" semata-mata, maka dianggap perlu sedikit menaikkan taripnya sebagai berikut :  
a. naik dengan sepuluh perseratus.  
b. naik dengan lima perseratus.  
c. naik dengan lima perseratus.

#### Pasal 4.

Pada dewasa ini, penyerahan barang dalam lajur perusahaannya yang membujur dari produsen bahan mentah melalui pabrikan, kepedagang besar, kemudian kepedagang perantara, selanjutnya kepedagang kecil dan akhirnya kekonsumen hanya dikenakan pungutan satu kali yaitu atas penyerahan dari pabrikan sebesar 10% Pajak Penjualan atas harga jual.

Materai Revolusi dikenakan atas tiap mata rantai selanjutnya hingga pada konsumen secara normaliter maka Materai Revolusi dengan demikian berturut-turut dikenakan pada penyerahan barang yang dilakukan oleh:

1. pedagang besar pada perantara.
2. perantaran pada pedagang kecil.
3. pedagang kecil pada konsumen.

Dalam melaksanakan pungutan Meterai Revolusi maka yang dimaksud dengan pedagang ialah badan/orang yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan penyerahan barang. Didalamnya termasuk pula apa yang dikenal dengan nama "tukang catut".

Seorang yang melakukan penyerahan barang tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, misalnya seorang pegawai yang menjual T.V.-nya tidak termasuk pengertian kata-kata "pedagang" karena tindakan tersebut tidak merupakan tindakan "dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya" melainkan suatu realisasi kekayaan belaka.

Materi Revolusi berjumlah 5% atau jumlah yang dibayar oleh pembeli karena penyerahan barang. Pada azasnya pengenaan Materi Revolusi dilakukan dengan mempergunakan meterai tempel.

#### Pasal 5.

Tarip-tarip akan diubah sebagai berikut:  
dari 10% menjadi 20% (tarip umum).  
dari 20% menjadi 50% (tarip mewah).

Selain dari pada masih diadakan tarip-tarip khusus yang masing-masing berjumlah 5% dan 10% terhadap penyerahan berbagai jenis barang yang dianggap penting/setengah penting sehari-hari. Penjualan jenis barang-barang ini dilakukan oleh Menteri Iuran Negara. Disamping itu maka Menteri Iuran Negara

juga diberi wewenang untuk setiap waktu merubah barang/jasa yang dikenakan pajak penjualan. Dengan demikian dapatlah diikuti secara cepat dan mudah perkembangan kedudukan ekonomis/sosial suatu jenis barang ataupun jasa dalam masyarakat.

Untuk jelasnya dapatlah diberikan contoh sebagai berikut: atas penyerahan barang X dikenakan pajak penjualan berdasarkan tarif umum sebesar 20%. Jika kemudian ternyata bahwa, barang tersebut merupakan pula salah satu kebutuhan sehari-hari dari rakyat banyak maka berdasarkan wewenang yang diberikan kepada Menteri Keuangan Negara dapat menurunkan jumlah pajak penjualannya hingga 10% ataupun 5%, bahkan jika perlu membebaskannya dari pengenaan pajak tersebut.

#### Pasal 6.

Sistem pajak pendapatan yang berlaku sampai sekarang adalah demikian, bahwa di atas pendapatan minimum kena pajak, dikenakan suatu pajak pendapatan berdasarkan suatu progresi yang lunak (10% sampai 40%).

Alasan tarif yang sangat lunak itu ialah bahwa berhubungan dengan menderasnya inflasi, banyak didapat penghasilan atau penerimaan perseorangan yang sesungguhnya bukanlah merupakan pendapatan dalam arti yang sebenarnya. Pendapatan-pendapatan demikian yang dalam bahasa asing disebut "schijninkomen", tidak seyogianya dikenakan tarif yang berat.

Pendapatan yang nominal besar, tetapi secara riil tidak berarti, kalau dikenakan progresi yang berat, akan menyebabkan orang enggan membayar pajak dan akan banyak terjadi penyelewengan pajak. Dengan diambilnya langkah-langkah oleh Pemerintah untuk membendung dan menekan inflasi maka pendapatan yang akan diperoleh, seseorang itu bukannya merupakan "schijninkomen" lagi sehingga progresi yang umum dianggap wajar, dapat diperlakukan lagi terhadap pendapatan yang riil ini.

Dengan telah akan dibendungnya inflasi, maka penyelewengan pajak tidak dapat dimaafkan lagi. Sehubungan dengan ini, maka pengenaan pajak pendapatan akan diusahakan setepat-tepatnya, dalam arti kata bahwa semua orang yang seharusnya dikenakan pajak, juga sesungguhnya dikenakan dan atas dasar pendapatan juga sungguh-sungguh diperoleh.

#### Pasal 7.

Dengan akan dilaksanakannya kebijaksanaan moneter untuk tahun 1966 dan dipegangnya prinsip cost & accounting, maka diharapkan adanya stabilitasi dalam bidang produksi:

(1) dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 27 tahun 1965, yang antara lain menetapkan nilai perbandingan antara jenis-jenis Uang Rupiah Baru dan Uang Rupiah Lama sebesar Rp.1,- berbanding Rp. 1000,- maka tarif-tarif pajak perseroan yang sekarang berlaku perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan adanya daya beli dari Rupiah Baru tersebut.

Atas dasar-dasar pertimbangan budgetair maka tarip terendah sebesar 10% terpaksa harus dinaikkan menjadi 20% dan tarip marginal tertinggi dari 52,5% menjadi 60%.

(2) Pengenaan pajak perseroan atas Badan-badan Usaha yang berbentuk firma dan lain sebagainya misalnya perseroan komanditer adalah semata-mata didasarkan atas praktisnya penetapan dan penagihan hutang-hutang pajak.

Sering kali penetapan pajak pendapatan dari anggota-anggota firma yang tidak dikenal karena pindah ketempat lain dan sebagainya terlantar.

Disamping itu jika seorang wajib pajak, disamping mempunyai usaha sendiri, juga menjadi anggota dari beberapa firma atau perseroan komanditer, penetapan rampung pajak pendapatannya baru dapat dilakukan jika semua laporan-laporan tahunan dari firma atau perseroan komanditer, dimana ia menjadi anggota, telah dimasukkan pada Inspeksi Keuangan. Hal ini sering menimbulkan penetapan pajak dari wajib pajak yang bersangkutan menjadi terlantar.

Dalam bidang penagihan, kesulitan-kesulitan yang sering timbul ialah jika wajib pajak telah pindah ketempat lain dengan tidak dikenal alamatnya yang jelas.

(3) Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No.17 tahun 1965 tentang penghematan dan penjualan mobil-mobil milik Pemerintah yang antara lain menetapkan, bahwa setiap pegawai negeri yang menggunakan kendaraan milik negara diharuskan menanggung sendiri biaya-biaya bensin, reparasi servis dan lain-lain, maka dari sudut fiskal teknis harus pdula ditetapkan bahwa pengeluaran-pengeluaran sedemikian itu bagi swasta adalah penggunaan laba perusahaan dan atau pendapatan perseorangan yang harus dikenakan pajak dan karenanya secara fiskal teknis tidak boleh dikurangkan sebagai biaya perusahaan.

(4) Sebagai akibat ketentuan yang dimuat pada ayat (2) pasal ini maka prinsip bahwa pajak deviden dapat diperhitungkan dengan pajak pendapatan dan pajak perseroan perlu ditiadakan sehingga pajak dividen dengan demikian sekarang akan merupakan suatu pungutan terakhir.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Gejala-gejala penjualan-belian tanah dan bangunan baik dengan cara terang-terangan jual-beli, maupun dengan cara pemberian kuasa atau penyerahan lain yang pada hakekatnya hanya suatu usaha untuk menutupi pemindahan hak jual-beli yang sebenarnya, yang keseluruhannya meliputi berjuta-juta rupiah, khususnya dikota-kota dan ditepi-tepi kota kebanyakan merupakan obyek spekulasi.

Dengan pungutan bea balik-nama yang besarnya berkisar antara lima sampai 10 perseratus tergantung dari keuntungan-keuntungan karena penjual-belian tanah itu, untuk Kas Negara.

#### Pasal 10.

Pasal ini bermaksud menyesuaikan tarip-tarip bea meterai dengan keadaan sekarang.

Dengan menggunakan perubahan beberapa tarip sebagai dimaksud pada ayat 1, 2 dan 3 sebagai ancer-ancer, maka dalam ayat 4 Menteri Iuran Negara dapat menyesuaikan tarip-tarip dan denda-denda lain yang terdapat dalam Aturan Bea Meterai menurut keadaan.

#### Pasal 11.

Menteri Iuran Negara diberi wewenang untuk merubah pungutan sumbangan barang mewah dan barang setengah mewah sesuai dengan kebutuhan stabilisasi perekonomian dengan pengertian bahwa jumlahnya tidak boleh melampaui 60% untuk barang mewah dan 40% untuk barang setengah mewah. Dilain pihak jika suatu jenis barang tertentu yang semula dianggap mewah namun yang kemudian karena perkembangan perekonomian sifat kemewahan barang termaksud tidak lagi menonjol, maka Menteri Iuran Negara dapat menurunkan taripnya ataupun membebaskan dari pengenaan sumbangan tersebut.

#### Pasal 12

- (1)Oleh karena Undang-undang ini hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok saja, maka dianggap perlu untuk memberi kuasa kepada Menteri Iuran Negara untuk mengatur pelaksanaan ketentuan-ketentuan pokok tersebut.
- (2)Dimaksudkan dengan ketentuan pada ayat (2) ini ialah bahwa untuk kepentingan Iuran Negara, atas permintaan Menteri Iuran Negara maka rahasia sepenuhnya ditiadakan.
- (3)Aparatur Iuran Negara harus menampung pekerjaan yang berat sekali, yang mengingat kepada keadaan fisik dan mentalnya mungkin kurang mampu untuk mengerjakannya dengan baik, oleh karena selama ini kurang mendapat perhatian dalam pembangunan dan perkembangannya. Hal tersebut akan lebih diberatkan lagi, apabila tidak diberi pembiayaan yang cukup untuk menampung pekerjaan tersebut diatas. Oleh sebab itu untuk menjamin suksesnya pencarian target penerimaan negara, maka dianggap perlu untuk menunjuk Presidium Kabinet Dwikora agar dimana perlu berpegang kepada pengambeg-paramartaan, mengatur secara khusus dan sebaik-baiknya pembiayaan serta pengefisiensian aparatur Iuran Negara.

#### Pasal 13.

Untuk memperbesar wibawa Pemerintah umumnya dan aparatur dibidang Penerimaan Negara khususnya, perlu memperkuat sangsi dengan

menyatakan sebagai tindak pidana ekonomi semua pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam peraturan-peraturan perpajakan.

-----

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965  
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1965/121; TLN NO. 2794